



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5725610
Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR : 1179/C4/DM.00.03/2025

TENTANG
PENETAPAN SASARAN DAN MENU PROGRAM
REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025 TAHAP 2

DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung transformasi pendidikan nasional, perlu dilaksanakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil konfirmasi, sejumlah satuan pendidikan memenuhi kriteria sebagai sasaran program dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan sasaran dan menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama melalui Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
9. Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Nomor 0637/C4/DM.00.03/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Smp Tahun Anggaran 2025;
10. DIPA Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor SP DIPA-138.04.1.693258/2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SASARAN DAN MENU PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025 TAHAP 2

Pertama : Menetapkan sasaran dan menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini;

- Kedua** : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat** : Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 28 Mei 2025

Direktur Sekolah Menengah Pertama

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang,



Maulani Mega Hapsari, S.IP, M.A.
NIP. 197811252001122001

Tembusan:

1. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen;
2. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait;

Lampiran Surat Keputusan Direktur SMP selaku KPA/KPB

Nomor : 1179/C4/DM.00.03/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

**DAFTAR SASARAN DAN MENU PROGRAM
REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025 TAHAP 2**

No	Provinsi	Kabupaten Kota	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Menu	Volume
1	Aceh	Kab. Aceh Barat	69900191	SMP N 7 KAWAY XVI	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat			Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat	69935355	SMP ISLAM BAHRUL ULUM ISLAMIC SCHOOL	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat	69946476	SMP ISLAM ZAINATUL ULUM	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat			Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat			Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	3
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	10104859	SMP NEGERI 1 LEMBAH SABIL	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	10110525	SMP JABAL NUR JADID	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya			Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	2
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	10113068	SMP NEGERI 3 KUALA BATEE	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	70009743	SMP IT KHAZANATUL HIKAM	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya			Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3

No	Provinsi	Kabupaten Kota	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Menu	Volume
	Jambi	Kab. Sarolangun			Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Sarolangun			Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Sarolangun			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
	Jambi	Kab. Sarolangun			Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	3
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	10505941	SMP Negeri 38 Tanjung Jabung Barat	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat			Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat			Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	10505944	SMP Negeri 40 Tanjung Jabung Barat	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat			Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	10504178	SMPN 13 Tanjab Timur	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	2
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	10504186	SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Rehabilitasi ruang laboratorium dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1
	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur			Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1

No	Provinsi	Kabupaten Kota	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Menu	Volume
	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai			Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1
	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	10211578	SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2
	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	10211581	SMP NEGERI 7 TEBING TINGGI	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi			Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi			Pembangunan toilet beserta sanitasinya	2
	Total					13,045



Direktur Sekolah Menengah Pertama
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang

Maulani Mega Hapsari, S.IP, M.A.
NIP 197811252001122001